

PENYELESAIAN PERKARA DI LUAR PENGADILAN ANTARA PELAKU DAN KORBAN TINDAK PIDANA

Airlangga Justitia

Magister Hukum Universitas Airlangga

airlanggajustitia99@gmail.com

Abstrak

Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*), harus dikaji ulang guna melihat kepentingan yang lebih luas, tidak hanya terfokus pada pembalasan bagi pelaku tindak pidana saja, akan tetapi juga kepentingan korban tindak pidana sudah selayaknya di perhatikan. Perlindungan yang ada dalam KUHAP lebih banyak melindungi hak asasi pelaku tindak pidana dari pada hak asasi/kepentingan korban tindak pidana. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hakikat penyelesaian perkara di luar pengadilan antara pelaku dan korban kejahatan; dan reformulasi kebijakan Hukum Pidana dalam mengimplementasikan hakikat penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan antara korban dan pelaku kejahatan. Metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, perbandingan hukum dan kajian kepustakaan yang dikuatkan data lapangan. Hasil penelitian menunjukkan Hakikat penyelesaian di luar pengadilan adalah restoratif justice. sistem yang dianut oleh KUHAP adalah *retributive justice* yang titik perlingkungannya adalah pelaku tindak pidana (*offender oriented*) bukan *restorative justice*. Rekonseptualisasi dan Rekoordinasi dalam Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) perlu dan sangat mendesak untuk dilakukan, agar tercipta suatu penegakkan hukum yang berlandaskan keadilan semua untuk semua.

Kata kunci: Penyelesaian; Perkara; Luar Pengadilan; pelaku; Korban.

Abstract

The Criminal Justice System must be reviewed in order to see a wider interest, not only focused on retaliation for the perpetrators of crimes, but also the interests of victims of crime should be noted. The existing protection in the Criminal Procedure Code more protects the rights of perpetrators of crime than the rights / interests of victims of criminal acts. The purpose of this study is to determine the nature of the settlement of cases outside the court between perpetrators and victims of crime; and reformulation of Criminal Law policies in implementing the nature of the settlement of criminal cases outside the court between victims and perpetrators of crime. Normative juridical research methods with a legislative approach, legal

comparisons and literature studies are strengthened by field data. The results showed that the nature of settlement outside the court is restorative justice. The system adopted by the Criminal Procedure Code is retributive justice, where the point of protection is offenders oriented, not restorative justice. Reconceptualization and Reoordination in the Criminal Justice System are necessary and very urgent to be carried out, in order to create a law enforcement based on justice for all.

Keywords: *Settlement; Case; Out of Court; The Perpetrators, Victim.*

Pendahuluan

Hukum sebagai kaidah yang mengatur kehidupan manusia dapat digunakan sebagai sarana untuk mencapai keadilan, sehingga pertimbangan rasional dapat menerima kehadiran hukum sebagai tatanan nilai-nilai dan norma-norma yang ada dan berkembang dalam masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan keteraturan sosial dan tidak membenarkan segala bentuk kekerasan yang terjadi dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum merupakan unsur penting dalam mengatur kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Mewujudkan hal tersebut, maka hukum menjadi perwujudan dari 4 (empat) sistem norma/kaidah yang berlaku dalam kehidupan masyarakat tersebut yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan dan norma hukum itu sendiri. Sejalan dengan hal ini, Meuwissen sebagaimana dikutip Arif Sidharta¹ berpandangan bahwa hukum merupakan tatatan yang berupaya memengaruhi perilaku manusia sehingga pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dan keperluan-keperluannya dilakukan dengan cara proporsional berdasarkan moral atau adil serta prinsip-prinsip umum yang dibenarkan. Pergeseran pemahaman tentang hukum sebagai kaidah dan unsur penting sebagai sarana mencapai keadilan, Meuwissen juga mengemukakan ada 4 (empat) momen penting yang menandai hukum yaitu;² *Pertama* momen *formal-normatif* yang menempatkan hukum sebagai tatanan formal yang bertujuan menegakkan perdamaian, ketertibaan, harmoni dan kepastian hukum. *Kedua* momen *formal-faktual* yang mencerminkan hukum sebagai gejala kekuasaan yang dapat mempengaruhi sikap dan perilaku manusi. *Ketiga* momen *material-normatif* dengan menitikberatkan bahwa hukum harusnya memuat aspek etis. *Keempat* momen *material-faktual* yang mensyaratkan bahwa hukum pada

¹ Arif Sidharta, *Ketertibaan Yang Adil*, Grassindo, Jakarta, 1996, hlm. 211.

² *Ibid*

prinsipnya berkaitan dengan keperluan-keperluan manusia akan hukum itu sendiri.

Seiring dengan meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat dan kesadaran hukumnya, serta pandangan-pandangan kritis dalam upaya mengembangkan jiwa hukum (*volkgeist*) dan jiwa keadilan dalam masyarakat, maka konsep keadilan pun mengalami pergeseran menuju ke arah keadilan yang lebih mengutamakan manfaat bagi para pihak (*utility*), bukan hanya sekedar keadilan hukum yang hanya berlandaskan kepastian hukum semata. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa setiap kelompok masyarakat selalu memiliki *problem* (permasalahan) sebagai akibat dari adanya perbedaan yang ideal dan yang aktual (*Das Sollen & Das Sein*), antara yang standar dan yang praktis, antara yang seharusnya dengan yang diharapkan untuk dilakukan dan apa yang ada dalam kenyataan (*Ius Constitutum & Ius Constituendum*). Standar dan nilai-nilai kelompok dalam masyarakat mempunyai variasi sebagai faktor yang menentukan tingkah laku individu. Penyimpangan terhadap nilai-nilai yang ada dalam masyarakat membawa kesenjangan perilaku dan mengganggu ketertiban dalam masyarakat³ dan dapat juga dikaji melalui pendekatan kriminologi⁴ terkait hal ini.

Selanjutnya terkait dengan konflik dan penyimpangan yang terjadi dalam masyarakat, maka dalam menyelesaikan konflik yang terjadi/penyimpangan perilaku dalam masyarakat tersebut dilakukan dengan sebuah lembaga yang dikenal dengan Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*)⁵ guna menjalankan upaya penegakan hukum khususnya hukum pidana⁶, yang dalam pelaksanaannya dibatasi oleh mekanisme kerja tertentu

³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Beberapa Masalah Dalam Sudi Hukum Dan Masyarakat*, Remaja Karya, Bandung, 1985, hlm. 53

⁴ Apabila ditinjau dari aspek kriminologi, kejahatan cukup unik bila dibandingkan dengan jenis kejahatan konvensional. Beberapa unsur kajian dalam kriminologi, seperti unsur pelaku, korban dan reaksi sosial yang selalu menjadi bahasan utamanya, memperjelas keunikan dan kejahatan lingkungan tersebut. Dalam unsur pelaku, kejahatan konvensional dapat dilakukan oleh individu, namun dapat pula kolektif. Sementara pelaku kejahatan lingkungan dilakukan secara kolektif, termasuk yang dilakukan oleh badan hukum (masuk kategori *Corporate Crime*) yang akan dikaji secara mendalam dalam pembahasan selanjutnya terkait Subyek Hukum Pidana yang bukan orang *ansich* (*Naturlijk persoon*), Vini Susanti, *Lumpur Lapindo: Bencana atau Kejahatan?*, Suara Pembaruan, Januari 2009 dalam buku Rena Yulia, *Viktinologi, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm.24.

⁵ Sistem peradilan pidana, disebut juga sebagai "*Criminal Justice Preocess*" yang dimulai dari proses penangkapan, penahanan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka pengadilan, serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan. Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Putra Bardin, Jakarta, 1996, hlm. 33

⁶ Hukum pidana sebagai aturan hukum dari suatu negara yang berdaulat, berisi perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang diperintahkan, disertai dengan sanksi pidana bagi yang melanggar atau yang tidak mematuhi, kapan dan dalam hal apa sanksi pidana itu

dalam suatu aturan tentang prosedur hukum yang dikenal dengan Hukum Acara Pidana⁷, sebagai dasar dari pelaksanaan hukum pidana dan jaminan atas pelaksanaan hukum. Proses ini melibatkan beberapa pihak yakni Kepolisian, Kejaksaan dan Badan Peradilan (Hakim), dalam proses peradilan ini hakimlah yang menjadi puncak terhadap bekerjanya Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*). Karena putusan/vonis yang dijatuhkannya membawa dampak yang luas tidak hanya terhadap pelaku/terdakwa, korban atau keluarganya akan tetapi masyarakat secara keseluruhan.⁸

Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) yang diharapkan dapat berperan dalam penataan keadilan sebagai sarana pengendalian sosial dan mewujudkan keinginan masyarakat untuk memperoleh keadilan dirasakan kurang maksimal dan tidak memberikan porporasi yang seimbang antara perlindungan terhadap korban dan pelaku tindak pidana.⁹ Fokus perlindungan masih diberikan kepada pelaku sementara korban hanya sebagai pelengkap saja dan bersifat pasif. Korban memiliki kontrol yang sangat terbatas terhadap apa yang terjadi dan tidak bertanggung jawab terhadap tahapan dari proses peradilan, sehingga posisi korban hanya sebagai pelapor dan saksi yang bersifat pasif.¹⁰

Korban dalam suatu tindak pidana posisinya tidak menguntungkan, oleh karena korban dalam Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) hanya sebagai figuran (pelengkap), bukan sebagai pemeran utama atau hanya sebagai saksi (korban). Kepentingan korban kurang begitu mendapat perhatian, tetapi obyek perhatian ternyata masih lebih terfokus kepada bagaimana memberikan hukuman kepada si pelaku tindak pidana, dan hal itu masih melekat pada fenomena pembalasan belaka. Sejarah hukum Hamurabi, perhatiannya lebih terfokus pada masalah aspek *penologis* dari hukum pidana, yakni bagaimana supaya pelaku tindak pidana dapat dihukum sesuai dengan tindak pidana yang terbukti dilakukannya, akibatnya masalah-masalah mengenai korban terluput dari perhatian.

Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) melalui Peraturan Perundang-undangan Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun

dijatuhkan dan bagaimana pelaksanaan pidana tersebut yang pemberlakuannya dipaksakan oleh negara. Eddy O.S Hiariej, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Erlangga, 2009, hlm. 4

⁷ Hukum acara pidana merupakan suatu proses atau prosedur untuk melakukan segala tindakan manakala ada sangkaan akan, sedang dan atau sudah terjadi tindak pidana. Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, 2014, hlm. 4-5

⁸ Eva Achjani Zulfa dan Indriyanti Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung, 2010, hlm. 23

⁹ *Ibid*

¹⁰ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm, 183

1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) yang disingkat dengan KUHP, menjadi dasar dari penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*), belum sepenuhnya mencantumkan, terhadap apa yang diisyaratkan dalam UUD NRI 1945 dan falsafah negara Pancasila. Hal demikian memunculkan persoalan klasik, bahwa Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) sebagai basis penyelesaian perkara pidana tidak mengakui eksistensi korban tindak pidana selaku pencari keadilan. Seorang korban tindak pidana akan menderita kembali sebagai akibat dari sistem hukum itu sendiri, karena korban tindak pidana tidak bisa dilibatkan secara aktif seperti halnya dalam sistem peradilan perdata, tidak dapat langsung mengajukan sendiri perkara pidana ke pengadilan melainkan harus melalui instansi yang di tunjuk (Kepolisian dan Kejaksaan).¹¹

Sementara itu kepentingan korban tindak pidana telah diwakili oleh alat negara yakni Polisi dan Jaksa sebagai Penyelidik, Penyidik, Penuntut Umum, akan tetapi hubungan antara korban tindak pidana di 1 (satu) pihak dengan Polisi dan Jaksa di pihak lainnya hanyalah bersifat simbolik semata, sementara itu hubungan antara terdakwa dengan Penasehat Hukumnya secara prinsip adalah murni dalam hubungan hukum antara pengguna jasa dan pemberi jasa yang di atur dalam hukum perdata. Polisi dan Jaksa bertindak untuk melaksanakan tugas negara sebagai wakil korban tindak pidana dan atau masyarakat, sedangkan penasehat hukum bertindak atas kuasa langsung dari terdakwa yang bertindak mewakili terdakwa sendiri¹².

Uraian di atas menunjukkan bahwa Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*), harus dikaji ulang guna melihat kepentingan yang lebih luas, tidak hanya terfokus pada pembalasan bagi pelaku tindak pidana saja, akan tetapi juga kepentingan korban tindak pidana sudah selayaknya di perhatikan. Perlindungan yang ada dalam KUHP lebih banyak melindungi hak asasi pelaku tindak pidana dari pada hak asasi/kepentingan korban tindak pidana, untuk hal tersebut dapat dikemukakan ketentuan-ketentuan yang melindungi/memperhatikan kepentingan korban hanya mengenai praperadilan dan gabungan gugatan ganti kerugian, dengan kata lain sistem yang dianut oleh KUHP adalah *retributive justice*, yaitu suatu kebijakan yang titik perlindungannya adalah pelaku tindak pidana (*offender oriented*) bukan *restorative justice* yang fokus kebijakan perlindungan terhadap korban tindak pidana (*victim oriented*).

¹¹ Mudzakir, *Posisi Hukum Korban tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Disertasi Pengukuhan Guru Besar Di Universitas Islam Indonesia (UII), 6 april 2001, hlm.1

¹² Soeparman, Parman, Haji, *Kepentingan KorbanTindak Pidana Dilihat Dari Sudut Viktimologi*, Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun Ke XXII No. 26 Juli 2007, hlm 50.

Pandangan retributif mengandaikan pemidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing. Pandangan ini dikatakan bersifat melihat ke belakang (*backward-looking*). Disamping *just desert model* juga terdapat model lain yaitu *Restorative justice* yang merupakan suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah serta menangani akibat yang akan muncul di masa yang akan datang.¹³

Pada konteks ini, maka tindak pidana dalam pandangan *restorative justice* adalah suatu pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia sehingga pelaku tindak pidana berkewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati.

Terdapat beberapa alasan mengenai kurang optimalnya Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) di Indonesia mulai dari tingkat penyelidikan sampai pada tahapan pemidanaan. Hal ini dapat dikaji dan dibuktikan dengan data-data yang ada sebagai berikut:

Tabel Tindak Pidana Menurut Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2010-2015¹⁴

Nomor	Tahun	Jumlah
1	2010	332.490
2	2011	347.605
3	2012	341.159
4	2013	342.084
5	2014	325.317
6	2015	352.936

Berdasarkan tabel tersebut diatas, dapat kitakaji bersama bahwa kuantitas kriminal yang ada cenderung *fluktuatif* yakni pada tahun 2010-2011 mengalami peningkatan, namun di tahun 2011-2012 mengalami penurunan walaupun tidak signifikan, untuk selanjutnya tahun 2012-2015 kuantitas

¹³ Tim Pengkajian Hukum, tentang *Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative justice*, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2012, hlm. 16.

¹⁴ Badan Statistik Melalui Biro Pengendalian Operasi Mabes POLRI, 2016.

kriminalitas terus mengalami peningkatan. Hal ini menjadi pertanda bahwasanya tingkat kriminalitas cenderung naik setiap tahunnya.

Data tersebut tidak menutup kemungkinan masih terdapat kasus yang tidak diketahui oleh pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia baik itu karena tidak adanya aduan atau laporan dari masyarakat, juga tidak diketahui oleh pihak POLRI sendiri. Semakin meningkatnya angka kriminalitas disebabkan oleh rasio jumlah antara anggota POLRI (Aparat Penegak Hukum) dengan masyarakat tidak seimbang. Rasio yang ada saat ini adalah 1:575 artinya 1 (satu) orang Polisi mempunyai tugas mengawasi sebanyak 575 (lima ratus tujuh puluh lima) orang lainnya¹⁵. Dimana kejahatan dapat timbul dari sisi mana saja, hal ini tidaklah efektif apabila semua tindak pidana harus diselesaikan melalui Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*). Harus ada pendekatan yang lebih bersifat rekonsiliasi dengan semangat memperbaiki dan memperbaharui dalam hukum acara pidana tersebut.

Pendekatan *restorative justice* sebagaimana diuraikan di atas pada prinsipnya merupakan proses penyederhanaan dalam menyelesaikan tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat berbasis pada kesepakatan antara pihak yang melakukan tindak pidana dengan pihak korban akibat tindak pidana tersebut yang dilakukan tanpa melalui proses formal dalam sistem peradilan pidana yang hanya menitikberatkan pada perlindungan pelaku tindak pidana (*offender oriented*).

Berdasarkan uraian di atas, maka *restorative justice* sesungguhnya mengurangi peran pemerintah untuk melakukan monopoli dengan formalisme Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) yang cenderung tidak memuaskan para pencari keadilan khususnya para korban sehingga *restorative justice* menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam keterlibatan yang langsung dari para pihak sehingga secara tidak langsung korban berada pada posisi sebagai unsur kontrol, sementara pelaku didorong untuk memikul tanggung jawab sebagai langkah dalam memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak pidana yang dilakukannya serta mengembalikan sistem nilai sosialnya. *Restorative justice* membutuhkan usaha-usaha yang kooperatif dari komunitas dan pemerintah untuk menciptakan sebuah kondisi dimana korban dan pelaku dapat merekonsiliasikan konflik mereka dan memperbaiki luka-luka mereka.

Sebagaimana diatur mengenai mekanisme penyelesaian perkara diluar pengadilan (*Mediasi Penal*) antara pelaku dan korban, erat kaitannya dengan Hukum Acara Pidana yang ada. Sebagaimana telah diketahui bahwa hukum acara pidana merupakan suatu proses atau prosedur atau tata cara yang harus

¹⁵ Kompas.com, "Rasio Polisi dan Masyarakat 1:575" Edisi Selasa 11 Maret 2014, diakses melalui situs <http://nasional.kompas.com/> dikunjungi pada tanggal 22 Mei 2017 Pukul 13.55 WIB.

dilakukan atau diterapkan oleh Aparat penegak Hukum manakala diangka terjadi suatu tindak pidana. Hal ini mengandung suatu konsekuensi logis bahwa norma yang diatur oleh hukum acara pidana merupakan norma kewenangan (*bevoegdheidsnormen*).¹⁶

Penyelesaian Perkara pidana diluar persidangan, terdapat beberapa contoh, antara lain Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan Laporan Polisi Nomor LP/IV/2014/SULTRA/RES KENDARI; Perkara Penganiayaan dengan Laporan Polisi Nomor: LP/IV/2016/SULTRA/RES KENDARI/Sek Soropia dan Perkara Tindak Pidana kekerasan/penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama (pengeroyokan) dengan Laporan Polisi Nomor: LP/993/VIII/2016/SULTRA/RES KENDARI, tanggal 11 Agustus 2016. Semua perkara pidana sebagaimana telah disebutkan diatas, tidak sampai ke persidangan, akan tetapi para pihak (pelaku dan korban) lebih memilih melakukan mediasi (perdamaian) terkait perkara pidana yang ada, dengan hasil suatu Permohonan Pencabutan Laporan agar suatu laporan tindak pidana tersebut tidak diteruskan ke tahapan selanjutnya.

Penyelesaian perkara pidana melalui jalur diluar persidangan juga mempunyai sisi positif dalam hal pendanaan dan anggaran yang harus dikeluarkan dalam membiayai suatu perkara yang ada, bukan hanya dalam tahapan penyelidikan dan penyidikan dalam tubuh POLRI, permasalahan anggaran perkara juga dialami oleh institusi Kejaksaan. Pada tahun 2011, Kejaksaan Republik Indonesia dapat melakukan penuntutan sebanyak 96.488 kasus, akan tetapi jumlah perkara yang dituntut tidak sesuai dengan penganggaran yang dilakukan oleh Kejaksaan.

Dalam Laporan Tahunan Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2011, Kejaksaan menganggarkan 10.100 kasus tindak pidana umum (Pidum) yang akan dituntut, dari data tersebut artinya Kejaksaan hanya dapat menuntut sebanyak 955.32% dari anggaran yang tersedia¹⁷. Akibatnya, sejumlah Jaksa mengeluhkan besaran anggaran yang tidak mencukupi untuk menyelesaikan suatu perkara, terutama di wilayah-wilayah terpencil yang membutuhkan biaya transportasi yang besar.

Sistem penganggaran di Kejaksaan dilakukan berdasarkan target perkara yang akan dituntut setiap tahunnya, selaku lembaga yang berada dibawah Presiden, Kejaksaan perlu mengikuti target kebijakan yang ditentukan Pemerintah. Dalam hal penegakkan hukum, Kejaksaan ditargetkan

¹⁶ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Acara Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, 2015, hlm. 16.

¹⁷ Kejaksaan Republik Indonesia, Profil Kejaksaan RI 2025, [Http://www.kejaksaan.go.id/reformasi](http://www.kejaksaan.go.id/reformasi) birokrasi, dikunjungi pada tanggal 24 Mei 2017 Pukul 15.44 WIB.

untuk menyelesaikan perkara Pidana Umum (Pidum) sebanyak 132.000 (seratus tiga puluh dua ribu) perkara pada tahun 2016-2019¹⁸. Dikarenakan jumlah perkara yang masuk ke persidangan dengan kondisi anggaran yang ada tidak sebanding, maka penegakkan hukum menjadi kurang efektif.

Terkait pelaksanaan pemidanaan terhadap terpidana dalam Lembaga Pemasyarakatan pun tampaknya menjadi perhatian pula. Hal ini disebabkan karena tidak sedikitnya biaya yang harus dikeluarkan negara untuk membiayai Narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly¹⁹ kembali mengeluhkan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan yang tidak sebanding dengan jumlah narapidana. Karena dalam kurun waktu setengah tahun saja jumlah narapidana dapat meningkat sebanyak 23 (dua puluh tiga) ribu orang.

Data yang terkumpul di Kemenkumham menyatakan hingga Oktober 2015, jumlah Narapidana di seluruh lembaga Pemasyarakatan di Indonesia mencapai 160.722 (Seratus enam puluh ribu tujuh ratus dua puluh dua) orang, dan jumlah tersebut meningkat menjadi 180 (seratus delapan puluh) ribu lebih Narapidana pada bulan April 2016. Terkait biaya konsumsi yang harus dikeluarkan negara bagi para Narapidana mencapai Rp. 2,4 Triliun dalam satu tahun, dimana rinciannya uang makan per hari mencapai Rp. 15.500,00.- per orang. Masalah terkait pelaksanaan pemidanaan didalam Lembaga Pemasyarakatan ini ditambahi pula dengan meledaknya jumlah tindak pidana yang justru dilakukan oleh para Narapidana / Terpidana.

Terkait dengan persoalan yang telah dikemukakan di atas, penyelesaian perkara pidana dengan cara yang lebih efektif dan efisien dianggap perlu sebagai mekanisme kontrol terhadap perkembangan tindak pidana itu sendiri. Keterlibatan pelaku dan korban dalam menyelesaikan konflik sebagai akibat adanya tindak pidana penulis tertarik untuk mengkajinya dalam penelitian hukum ini. Banyaknya persoalan yang mendasar dari penyelesaian perkara antara korban dan pelaku penting untuk di reformulasi mengenai sistem peradilan pidana yang menitikberatkan pada penyelesaian di luar pengadilan berbasis restoratif justice system.

Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pertanyaan hukum/ isu hukum yang muncul kemudian adalah *Pertama*, Bagaimana hakikat penyelesaian perkara di luar pengadilan antara pelaku dan korban kejahatan ?

¹⁸ Bappenas Republik Indonesia, *Matriks Bidang Pembangunan Dokumen RPJMN*, Jakarta, Bapennas RI, 2015, hlm. 469.

¹⁹ <http://nasional.harianterbit.com/nasional/2016/04/12/59890/25/25/Negara-Habiskan-Rp24-Triliun-untuk-Makan-Narapidana>, diakses pada Senin, 19 Juni 2017 Pukul 13.09 WIB.

Kedua, Bagaimana reformulasi kebijakan Hukum Pidana dalam mengimplemetasikan hakikat penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan antara korban dan pelaku kejahatan ?

Metode Penelitian

Penelitian hukum (*Legal Research*) ini dilakukan dengan metode sesuai dengan karakter yang khas dari ilmu hukum (*Jurisprudence*). Penelitian Hukum Normatif, yakni penelitian yang mengkaji tentang norma-norma seperti dikatakan oleh Soedjono Dirjosiswono. Ilmu Hukum sebagai ilmu kaidah, merupakan ilmu yang menelaah hukum sebagai kaidah, atau sistem kaidah-kaidah dengan dogmatik hukum dan atau sistematik hukum sedemikian rupa, sehingga dapat dipahami dengan jelas tentang hukum sebagai kaidah.²⁰

Penelitian yang akan dilaksanakan merupakan penelitian yang menurut Terry Hutchimson sebagai “*theoretical research*”, yaitu “*research which poster a more complete understanding of the conceptual basis of legal principles and of the combined effects of a range of rules and procedures that touch on a particular area of activity*”²¹. Bagi Hutchinson, “*theoretical research*” merupakan penelitian yang mendorong pemahaman yang lebih lengkap dari dasar konseptual dari asas-asas hukum dan efek gabungan dari berbagai aturan dan prosedur yang menyentuh dasar konseptual tersebut. Penelitian ini tidak saja dimaksudkan untuk memahami hakikat penyelesaian perkara di luar pengadilan antara pelaku dan korban kejahatan saja tetapi juga untuk mengkritisi suatu kebijakan hukum pidana dan pelaksanaan pidana menurut hukum positif sekarang.

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan sebagai satu kesatuan yang utuh, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)²², serta pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*).

²⁰ Dirdjosiswono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, hlm. 6.

²¹ Hutchinson, Terry, *Researching and Writing in Law*, LAW BOOK Co, Sidney Australia, 2002, hlm. 9.

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 93.

Pembahasan

Hakikat Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan Antara Pelaku dan Korban Kejahatan

Adapun yang menjadi cikal bakal konsep *restorative justice* ini berawal dari peristiwa *vandalism* yang dilakukan oleh dua orang pemuda pemabuk yang berasal dari kota Elmira di Provinso Ontario Kanada pada tahun 1974, kedua orang pelaku pemabuk tersebut dalam kondisi dibawah pengaruh alcohol melakukan pengrusakkan terhadap sejumlah property milik dua puluh orang yang berada di kota tersebut, setelah diamankan oleh aparat, kedua puluh orang tersebut sepakat untuk melakukan mediasi yang bertujuan untuk mengganti segala akibat kerusakan yang ditimbulkan, karena korban berpendapat sekalipun para pelaku di pidana dengan sangat berat, mereka tetap mengalami kerugian oleh para pelaku. Oleh karena itu kedua puluh korban tersebut melakukan suatu proses dinamakan *victim-offender mediation*, yang menghasilkan kesepakatan para pelaku tidak akan dipidana akan tetapi memiliki kewajiban untuk mengganti kerugian yang telah ditimbulkan akibat perbuatan *vandalism* tersebut. Hal inilah yang menjadi konsep *restorative justice*.

Perkara Pidana, merupakan suatu kelanjutan dari suatu Tindak Pidana yang sudah memasuki proses hukum pidana (*Pro Yustisia*), baik dalam proses Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, maupun Persidangan didepan Pengadilan sampai dengan dilakukannya eksekusi kepada Terpidana. Merujuk pada pembahasan dalam Bab sebelumnya mengenai mekanisme penyelesaian perkara pidana secara konvensional sangatlah membutuhkan waktu dan tenaga serta biaya yang tidak sedikit, dan karena ketidak efektifan itulah maka penegakan hukum pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu dirasa masih jauh dari harapan. Untuk itu perlu ada suatu cara-cara yang efektif dan efisien yang dapat ditempuh, salah satunya adalah dengan Mediasi Penal.

Mediasi Penal (*Penal Mediation*) sering juga disebut dengan berbagai istilah, antara lain:²³ "*mediation in criminal cases*" atau "*mediation in penal matters*" yang dalam istilah Belanda disebut *strafbemiddeling*, dalam istilah Jerman disebut *Der Außergerichtliche Tataus-gleich*" (disingkat ATA), dan dalam Bahasa Perancis disebut sebagai "*de mediation penale*". Karena Mediasi Penal terutama mempertemukan antara pelaku tindak pidana dan korban, maka disebut juga dengan istilah "*Victim-Offender Mediation*

²³ Barda Nawawi Arief, diedit kembali dari makalah "*Aspek Kebijakan Mediasi Penal dalam Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan* ", Seminar Nasional, "*Pertanggungjawaban Hukum Korporasi dalam Konteks Good Corporate Governance*" Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, Jakarta, 27 Maret 2007, hlm. 1.

(VOM)", *Täter-Opfer-Ausgleich* (TOA), atau *Offender-victim Arrangement* (OVA).

Mediasi Penal dapat pula disebut sebagai penyelesaian perkara yang memiliki kemiripan karakteristik dengan penyelesaian perkara secara perdata yang disebut sebagai Penyelesaian Sengketa Alternatif (*Alternative Dispute Resolution / ADR*), ADR pada umumnya dilaksanakan dalam ranah sengketa-sengketa keperdataan, ADR tidak dapat diberlakukan dalam perkara pidana / proses pidana. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini pada prinsipnya tindak pidana tidak dapat diselesaikan dengan cara ADR, walaupun dalam hal-hal tertentu dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana diluar pengadilan. Penyelesaian perkara diluar pengadilan antara Pelaku dan Korban tindak pidana dilakukan dapat dengan cara bermusyawarah / negosiasi yang dengan mengedepankan semangat rekonsiliasi antara para pihaknya.

Perkembangan wacana teoritik maupun perkembangan pembaharuan hukum pidana di berbagai negara, terdapat kecenderungan yang sangat kuat untuk menggunakan cara-cara penyelesaian tindak pidana diluar pengadilan, yaitu dengan Mediasi Penal sebagai salah satu cara alternatif untuk menyelesaikan permasalahan terutama dalam hukum pidana. Menurut Prof Detlev Frehsee²⁴, meningkatnya penggunaan restitusi dalam proses pidana menunjukkan bahwa perbedaan antara hukum pidana dan perdata tidak begitu besar dan perbedaan itu.

Bertolak dari uraian di atas, maka kebijakan kriminal (kebijakan penanggulangan kejahatan) seyogyanya ditempuh dengan pendekatan/kebijakan yang integral. Baik dengan menggunakan sarana "penal" maupun dengan sarana "Non Penal" baik dengan menggunakan pembinaan atau Penyembuhan terpidana / pelanggaran hukum (*treatment of offenders*) maupun dengan "pembinaan/penyembuhan masyarakat (*treatment of society*). Pengertian *Treatment of Society*²⁵ dapat dilihat dalam arti "upaya pembinaan/peyembuhan masyarakat dari kondisi-kondisi yang menyebabkan timbulnya kejahatan (antara lain faktor kesenjangan sosial-ekonomi, pengangguran, kebodohan, rendahnya standar hidup yang layak, kemiskinan, serta diskriminasi rasial dan sosial).

Penegakan hukum pidana dengan menggunakan sanksi pidana merupakan cara-cara yang tergolong kuno apabila dipertemukan dengan perkembangan zaman. Selaras dengan perkembangan zaman menuju ke arah

²⁴ *Ibid*, hlm. 3.

²⁵ Barda Nawawi Arif, *beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditiya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 79.

modernitas, perlu dikaji ulang mengenai substansi maupun sanksi-sanksi dalam hukum pidana yang bertujuan untuk menegakkan hukum pidana tersebut dan sudah barang tentu ditujukan untuk terciptanya ketertiban dalam masyarakat. Namun kenyataan ini berbanding terbalik dengan masih adanya hukum pidana dalam beberapa ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia yang seharusnya dapat dinilai tidak perlu ada sanksi pidana didalamnya.

Hukum berisi nilai-nilai dan asas-asas yang berkedudukan relatif otonom. Fungsi pengendalian masyarakat, penyelenggaraan ketertiban dan penanggulangan kejahatan harus berorientasi kepada asas-asas tersebut. Artikulasi dan penyebaran dari asas-asas ini tergantung dari kondisi-kondisi sosial. Ini berarti bahwa asas-asas itu terbuka, luwes dan tidak bersifat absolute seperti pandangan yuridis namun terkesan tradisional.

Bertitik tolak dari pandangan Friedman dikaitkan dengan penyelesaian masalah di luar pengadilan dengan pendekatan konsep mediasi penal dalam praktek sering dilakukan baik dalam lingkup masyarakat konvensional maupun masyarakat modern meskipun dalam praktek terdapat banyak kendala dikarenakan bahwa meskipun suatu tindak pidana yang telah diselesaikan diluar pengadilan melalui konsep mediasi melalui musyawarah keluarga, musyawarah desa, musyawarah adat dan disepakati dan dijalankan oleh kedua belah pihak. Namun faktanya masih tetap saja di proses ke Lembaga Pengadilan dengan alasan ketentuan hukum yang berlaku mewajibkan seperti itu. Praktek penyelesaian tindak pidana di luar pengadilan (Mediasi Penal) yang selama dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat dengan konsep mediasi ini diakui tidak ada landasan hukum formalnya, sehingga sering terjadi suatu kasus yang secara informal telah ada penyelesaian damai walaupun melalui mekanisme mediasi, namun tetap saja diproses ke pengadilan sesuai hukum yang berlaku padahal asas hukum mengatakan bahwa kesepakatan atau perjanjian kedua belah pihak kekuatannya sama dengan undang undang (*pacta sun servanda*).

Perkembangan konsep dan teori dalam hukum pidana serta penggunaan konsep *restorative justice* sebagai penopang sistem peradilan pidana yang dapat dimanfaatkan dalam penyelesaian tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat berpengaruh pada perkembangan pemahaman tentang konsep *restorative justice* itu sendiri sehingga terdapat beberapa terminologi yang digunakan untuk menggambarkan *restorative justice* tersebut. Adapun terminology yang digunakan untuk menggambarkan konsep *restorative justice* tersebut diantaranya adalah *communitarian justice* (keadilan komunitarian), *positive justice* (keadilan positif), *relational justice* (keadilan relasional),

reparative justice (keadilan reparatif), dan *community justice* (keadilan masyarakat).²⁶

Merujuk pada pandangan di atas, maka prinsip dasar dalam pelaksanaan *Restorative justice* adalah :²⁷ Keadilan yang dituntut adalah adanya upaya pemulihan bagi pihak yang dirugikan.; Siapapun yang terlibat dan terkena dampak dari tindak pidana harus mendapat kesempatan untuk berpartisipasi penuh dalam menindaklanjutinya; Pemerintah berperan dalam menciptakan ketertiban umum, sementara masyarakat membangun dan memelihara perdamaian. Mengacu pada prinsip-prinsip tersebut di atas, terdapat empat nilai utama, yaitu : *Encounter* (*bertemu* satu sama lain), yaitu menciptakan kesempatan kepada pihak-pihak yang terlibat dan memiliki niat dalam melakukan pertemuan untuk membahas masalah yang telah terjadi dan pasca kejadian. *Amends* (perbaikan), dimana sangat diperiukan pelaku mengambil langkah dalam memperbaiki kerugian yang terjadi akibat perbuatannya. Dan *Reintegration* (bergabung kembali dalam masyarakat), yaitu mencari langkah pemulihan para pihak secara keseluruhan untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat.

Mengenai kerugian korban, kerugian korban yang harus diperhitungkan tidak harus selalu berasal dari kerugian karena menjadi korban kejahatan, tetapi kerugian atas terjadinya pelanggaran atau kerugian yang ditimbulkan karena tidak dilakukannya suatu pekerjaan. Walaupun yang disebut terakhir lebih banyak merupakan persoalan perdata, pihak yang dirugikan tetap saja termasuk dalam kategori korban karena ia mengalami kerugian baik secara materiil maupun secara mental.

Usaha-usaha pencegahan terjadinya harus ditingkatkan dengan mengadakan antara lain, penciptaan suasana iklim yang dapat mencegah dan mengurangi orang membuat korban dan menjadi korban dengan penyebarluasan informasi tentang cara mencegah terjadinya korban, penunjukan daerah korban/korban kejahatan, mengembangkan rasa kewaspadaan dan tanggung jawab, pengadaan peraturan undang-undang yang mengatur dan menjamin hak dan kewajiban korban.

Bertolak dari pandangan di atas, maka perlindungan dan pemenuhan terhadap hak korban tindak pidana pada prinsipnya diakui sebagai bagian integral dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), tetapi permasalahannya adalah apakah penuntut umum dan hakim yang memutus perkara pidana mempertimbangkan dan menetapkan dalam putusannya terkait dengan pemberian restitusi dan kompensasi terhadap korban yang

²⁶ Eva Achjani Zulfa dan Indriyanti Seno Adji, *Op.Cit.* hlm. 20

²⁷ Ridwan Mansyur, *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*, Yayasan Gema Yustida Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 125-126.

mengalami kerugian *materil* dan *im materil*. Pemikiran perlindungan terhadap korban secara tidak langsung melalui substansi peraturan perundang-undangan memberikan perspektif (pandangan) kritis bagi hukum positif saat ini, seperti dalam KUHP dan perundang-undangan lainnya hendaknya diorientasikan terhadap perkembangan nilai kemanusiaan yang beradab yang senantiasa di sesuaikan dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai kehidupan berbangsa dalam mewujudkan cita-cita Indonesia.²⁸ Sesuai dengan cita-cita yang termuat dalam Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Reformulasi kebijakan Hukum Pidana dalam mengimplemetasikan hakikat penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan antara korban dan pelaku kejahatan

Sistem Peradilan Pidana (*criminal justice system*) merupakan suatu kajian hukum pidana dalam artian formil (*Hukum Penitensier*) dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai instrumen hukum formil pada umumnya. KUHP diundangkan oleh Pemerintah pada tanggal 31 Desember 1981 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan dilengkapi dengan penjelasannya pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHP yang termuat dalam Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1983 dan mulai berlaku secara efektif pada 1 Agustus 1983, peraturan pelaksanaan ini juga dilengkapi dengan adanya penjelasan yang termuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258, dan kemudian dilengkapi dengan Keputusan menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.14.PW.03 tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHP.

Hadirnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) telah menempatkan tersangka atau terdakwa dalam kedudukan yang “berderajat” sebagai makhluk Tuhan yang memiliki Harkat derajat kemanusiaan yang utuh.²⁹ Tersangka atau terdakwa telah ditemoatkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dalam posisi “*his entity and dignity as a human being*” yang harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan. Akan tetapi seiring perjalanannya hingga sekarang walaupun dengan hadirnya KUHP tidak serta merta memberikan keadilan baik pada pelaju tindak pidana (tersangka/terdakwa) maupun korban tindak pidana. Setelah memasuki usia KUHP yang kurang lebih selama 30 (tiga puluh) tahun keberlakuannya, telah muncul suatu keinginan agar KUHP dapat sesegera mungkin diperbaharui dan

²⁸ Maya Indah, *Perlindungan Korban, Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm. 170.

²⁹ Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkang Education, 2012, Yogyakarta, hlm. 53.

disempurnakan karena sudah dianggap usang dan tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan sebagaimana pada saat diundangkannya. Hal ini disebabkan oleh kekakuan-kekakuan dan tidak luwesnya Sistem Pelaksanaan Hukum Acara Pidana yang terhubung dengan Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice system*).

Peradilan pidana diartikan sebagai suatu proses yang bekerja dalam beberapa lembaga penegak hukum. Kegiatan peradilan pidana adalah meliputi kegiatan yang bertahap dimulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dan pelaksanaan putusan hakim yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan. Proses yang berjalan dengan berangkaian dan berurutan itu menuju pada suatu tujuan bersama yang dikehendaki. Keseluruhan proses itu bekerja didalam suatu sistem, sehingga antara masing-masing lembaga itu bekerja sebagai sub sistem yang saling berhubungan dan pengaruh-mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Masing-masing sub sistem sebagai lembaga penegak hukum pidana material itu bekerja dan landasannya adalah Hukum Acara Pidana yang bersumber pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Sehubungan dengan itu, maka diartikan dengan "Sistem Peradilan Pidana" itu. Kadri Husin dengan mengutip penjelasan Ali Said, selaku menteri Kehakiman Republik Indonesia yang dikemukakan pada waktu pembukaan Seminar UNAFEI di Jakarta pada tahun 1984 menyatakan bahwa:³⁰ Penggunaan kata "sistem" dalam istilah "Sistem Peradilan Pidana" adalah berarti kita menyetujui pendekatan sistemik dalam melakukan manajemen dari administrasi peradilan pidana kita. Ini berarti pula bahwa unsur-unsur yang saya sebut di atas tadi (Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, Lembaga Pemasyarakatan dan juga masyarakat) adalah Sub Sistem dari Peradilan pidana, yang berakibat perlunya akan keterpaduan dalam rangka dan gerak masing-masing sub sistem kearah tercapainya tujuan bersama itu"

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Sistem Peradilan Pidana yang didalam Bahasa Inggris disebut sebagai *Criminal Justice System* adalah suatu sistem berprosesnya suatu peradilan pidana, masing-masing komponen fungsi yang terdiri dari Kepolisian sebagai penyidik, Kejaksaan sebagai Penuntut Umum, Pengadilan sebagai pihak yang mengadili dan Lembaga Pemasyarakatan yang berfungsi untuk memasyarakatkan kembali para si terpidana, yang bekerja secara berdsama-sama, terpadu didalam usaha untuk mencapai tujuan bersama yaitu untuk menanggulangi kejahatan.

³⁰ Kadri Husin, *Sistem Peradilan Pidana Menurut KUHAP*, (Tesis), Jakarta, Program Hukum Pasca Sarjana UI, 1985, hlm. 93. Dalam buku M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Cetakan Pertama, Pradya Pramita, Jakarta, 1991, hlm. 24.

Untuk dapat memahami arti dan konsep Sistem Peradilan Pidana dapat diikuti pandangan dari beberapa sarjana yang ada. Begitupula mengenai penggunaan Sistem didalam proses peradilan pidana ini, terdapat komponen-komponen fungsi (lembaga) atau sub sistem yang menurut Alan Coffey, dkk disebut sebagai segmen, dimana masing-masing fungsi itu harus saling berhubungan dan bekerjasama. Sebagaimana dikatakan olehnya bahwa:³¹

“Criminal Justice can function systematically only to the degrees that each segment of the system takes into account all other segments. In order words, the system is no more systematic than the relationship between Police and Court, Prosecution and Corrections, Corrections and Law, and so forth. In the absence of functional relationship between segments, the criminal justice system is vulnerable to fregmentation and in effectiveness.”

Oleh karena itu di dalam Sistem Peradilan Pidana perlu dicegah adanya fragmentasi (*fragmentation*) tersebut, yang maksudnya masing-masing fungsi bekerja sendiri-sendiri, tanpa memperhatikan “*inter-relationship*” (hubungan) diantara segmen-segmen lainnya. Kerjasama itu ibarat suatu bekerjanya jam dinding, bila salah satu onderdilnya tidak berfungsi atau tidak baik fungsinya, akan mengacaukan bekerjanya jam itu secara keseluruhan. Dari hal tersebut menurut Alan Coffey berlakunya hukum sebab-akibat (*cause and effect*).

Untuk menghindari adanya fragmentasi ini kiranya perlu diperhatikan konsep “*integrated approach*” dari Hiroshi Ishikawa³², yang mengatakan antara lain bahwa komponen-komponen fungsi itu walaupun fungsinya berbeda-beda dan berdiri sendiri-sendiri (*diversity*) tetapi harus mempunyai satu tujuan dan persepsi yang sama sehingga merupakan suatu kekuatan yang utuh (*unity*) yang saling mengikat erat seperti Polisi, Jaksa, Hakim dan Petugas masyarakatan (Sipir) seperti dikatakan bahwa:

“Criminal Justice Agencies including the Police, Prosecutor, Judiciary, Institusional and Non Institusional correction should be compared with a chain of gears, and each of them should be precise and tenacious in maintaning good combination with each other”.

Walaupun masing-masing mempunyai tugas sendiri-sendiri didalam proses peradilan pidana tetapi didalam melaksanakan tugasnya itu harus diarahkan pada tujuan atau persepsi yang sama. Tujuan bersama yang dikehendaki tersebut dapat terwujud sesungguhnya tergantung dari poitik

³¹ Alan Coffey, *An Introduction to the Criminal Justic and Procces*, dalam *bahan Bacaan Wajib Mata Kuliah Sistem Peradilan Pidana*, pada pendidikan Pasca Sarjana Ilmu Hukum di Universitas Indonesia, Mardjono Reksodipuro, Jakarta, Pusat Dokumentasi Hukum UI, 1983, hlm.82. dalam Buku M.Faal,*Ibid*, hlm. 25.

³² Hiroshi Ishikawa, *An Integrated Approach to More Effective Administration of Criminal Justice* (Marjono Reksodipuro, *Ibid*, hlm. 127). Dalam buku M.Faal, *Ibid*, hlm. 26.

kriminal masing-masing negara tersebut. Unsur-unsur Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) juga dalam bekerjanya dipengaruhi oleh lapisan-lapisan masyarakat, dalam artian pelaku kejahatan, petugas-petugas lembaga maupun hukumnya dipengaruhi oleh lapisan-lapisan sosial yang ada di dalam masyarakat seperti lapisan ekonomi, teknologi, pendidikan dan politik dan pada setiap lapisan dipengaruhi dan tergantung dari lapisan yang lebih luas, yang terhadap keseluruhannya bila diperhatikan juga merupakan suatu sistem.

Dalam Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*), dengan berlakunya asas yang sangat terkenal dalam ranah Hukum Pidana Materil yang menganut Norma Laangan yakni Asas Legalitas (Tidak diatur berarti boleh dilakukan), serta Hukum Acara Pidana sebagai Hukum Formil yang mengandung Norma Kewenangan didalam substansi peraturannya (tidak diatur berarti tidak boleh untuk dilakukan) menjadikan Hukum Pidana terkesan sangat kaku dan tidak luwes didalam perkembangannya. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya perkembangan masyarakat jauh melebihi perkembangan hukum yang ada. Tidak jarang karena perkembangan masyarakat menjadikan terdapat beberapa instrumen hukum yang sudah tidak lagi cocok apabila disandingkan dengan masyarakat. Rekonseptualisasi Hukum seakan sangat sulit dilakukan oleh Hukum Pidana karena adanya Asas legalitas tersebut menjadikan penegakan hukum dalam rangka penyelenggaraan ketertiban menjadi semakin tidak efektif dan efisien dan cenderung berjalan sangat lambat mulai dari tingkat Penyelidikan, Penyidikan sampai pada tingkat Pemidanaan.

Rekonseptualisasi dan Rekoordinasi dalam Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) perlu dan sangat mendesak untuk dilakukan, agar tercipta suatu penegakkan hukum yang berlandaskan keadilan semua untuk semua. Kebijakan hukum pidana dalam hal ini dapat menjadi jembatan antara *Das Sollen* dan *Das Sein* yang cenderung sulit untuk dipertemukan. Kecenderungan terdapat perbedaan antara *Law in Book* dengan *Law in Action* menjadikan kita sebaiknya tidak menutup mata atas keterbutuhan suatu kebarharuan dalam Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*). Secara terminologi kebijakan berasal dari istilah "*policy*" (Inggris) atau "*politiek*" (Belanda). Terminologi tersebut dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (termasuk penegak hukum) dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan mengalokasikan hukum/peraturan dalam

suatu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat (Warga Negara).³³

Bertolak dari kedua istilah asing tersebut, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana ini dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal law policy* atau *strafrechtspolitik*.³⁴ Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun politik kriminal. Menurut Sudarto, “Politik Hukum” adalah³⁵: Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat dan Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.³⁶ Bertolak dari pengertian demikian Sudarto selanjutnya menyatakan, bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.³⁷ Dalam kesempatan lain beliau menyatakan, bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti, “usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.”³⁸

Dengan demikian, dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu peraturan perundang-undangan pidana yang baik. Menurut Mahmud Mulyadi, politik hukum pidana merupakan upaya menentukan kearah mana pemberlakuan hukum pidana Indonesia di masa yang akan datang dengan melihat penegakkannya saat ini.³⁹ Pengertian demikian terlihat pula dalam definisi “*penal policy*” dari Marc Ancel yakni “suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan

³³ Lilik Mulyadi, *Bunga Rapai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik*, PT. Alumni Bandung, 2008, hlm. 389.

³⁴ Aloysius Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Yogyakarta, Universitas Atmajaya, 1999, hlm. 10.

³⁵ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1981, hlm. 159.

³⁶ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung, Sinar Baru, 1983, hlm. 20.

³⁷ *Ibid.* hlm. 161.

³⁸ *Ibid.* hlm. 93 dan 109.

³⁹ Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008, hlm. 66.

⁸ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan penyusunan Konsep KUHP Baru*, Semarang, Kencana Prenadamedia Group, 2008, hlm. 27.

hukum positif dirumuskan secara lebih baik”. Melihat dari uraian di atas yang dimaksud dengan “peraturan hukum positif” (*the positive rules*) dalam definisi Marc Ancel itu jelas adalah peraturan perundangundangan dengan hukum pidana. Dengan demikian, istilah “penal policy” menurut Marc Ancel adalah sama dengan istilah “kebijakan atau politik hukum pidana” yang dikemukakan oleh Sudarto.⁴⁰ Menurut A. Mulder⁴¹, “*Strafrechtspolitik*” ialah garis kebijakan untuk menentukan: Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbarui; Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana dan Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana yang harus dilaksanakan. Definisi Mulder di atas bertolak dari pengertian “sistem hukum pidana” menurut Marc Ancel dalam Barda Nawawi Arief, yang menyatakan, bahwa tiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum pidana yang terdiri dari: Peraturan-peraturan hukum pidana dan sanksinya; Suatu prosedur hukum pidana; dan Suatu mekanisme pelaksanaan pidana.⁴²

Usaha dan kebijakan untuk membuat suatu peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Dalam artian kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dilihat dari politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Politik atau kebijakan hukum pidana sering dikatakan sebagai bagian dari penegakan hukum (*law enforcement policy*). Selain itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, wajar pula apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*).

Kebijakan sosial (*social policy*) apat diartikan sebagai segala usaha yang rasional demi mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan bagi masyarakat. Pengertian “*social policy*” dalam tulisan ini mencakup juga didalamnya “*social welfare policy*” dan “*social defence policy*”. Melihat penjelasan di atas dapat ditegaskan, bahwa pembaharuan

⁴⁰ *Ibid.* 28.

⁴¹ A. Mulder dalam, bukunya Barda Nawawi Arief *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan penyusunan Konsep KUHP Baru*, Semarang, Kencana Prenadamedia Group, 2008, hlm. 27.

⁴² *Ibid.* hal. 28.

hukum pidana (*penal reform*) merupakan bagian dari kebijakan/politik hukum pidana (*penal policy*). Latar belakang diadakannya pembaharuan hukum pidana dapat ditinjau dari aspek sosiopolitik, sosiofilosofis, sosiokultural, atau dari berbagai aspek kebijakan (khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum). Artinya, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya harus merupakan perwujudan dari perubahan dan pembaruan terhadap berbagai aspek dan kebijakan yang melatarbelakangi pembaharuan tersebut. Pembaharuan hukum pidana secara umum mempunyai makna sebagai suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.

Sebagai suatu persoalan sosial yang menuntut penyelesaian, maka upaya untuk penanggulangan kejahatan telah dimulai terus-menerus. Salah satu usaha pencegahan dan pengendalian kejahatan itu ialah menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana. Namun demikian usaha inipun masih sering dipersoalkan.

Dalam hal ini peran Polisi bukan sebagai mediator, melainkan hanya sebagai saksi yang menyaksikan diselesaikannya perkara pidana tersebut melalui kesepakatan perdamaian⁴³ disamping delik aduan, biasanya masyarakat menyelesaikan sendiri perkara pidana dengan mediasi yaitu dalam tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), sekalipun tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku bukan merupakan delik aduan, akan tetapi berdasarkan alasan untuk kepentingan semua pihak dan keutuhan rumah tangga maka penyelesaian secara mediasi sering menjadi pilihan.

Perlu diingat bahwasanya Mediasi Penal bukan dipakai dalam semua jenis tindak pidana saja, mediasi Penal yang proporsional lah yang menjadi tujuan dalam semangat memperbaiki (*restorative*) terhadap suatu tindak pidana yang sudah terjadi. Mediasi Penal melihat adanya suatu kemungkinan-kemungkinan yang dapat dikatakan menyimpangi asas legalitas, namun secara konseptual masih mencerminkan suatu keadilan dan malah dapat lebih membuat suatu ketertiban dapat dilaksanakan daripada memakai cara-cara penegakan hukum pidana konvensional.

Integrasi penyelesaian perkara pidana antara pelaku dan korban kejahatan / tindak pidana diluar lembaga peradilan dalam sistem peradilan pidana dapat dibagi menjadi beberapa golongan sesuai dengan tingkatan

⁴³ Umi Rozah, *Membangun Konstruksi Politik Hukum Mediasi Penal*, MMH, Jurnal Jilid 39 Nomor.3 September 2010, hlm. 284.

tahapan penegakkan hukum didalam Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*). Kepolisian Negara republik Indonesia (POLRI) sebagai yang pertama sekali berada dalam sistem penegakkan hukum pidana mempunyai kewenangan untuk menentukan terkait beberapa tindakan atau perbuatan yang terjadi baik berupa aduan maupun temuan terkait dugaan terjadinya tindak pidana dapat diteruskan ataukah tidak. Adanya penyaringan-penyaringan perkara yang masuk dalam proses peradilan pidana ini, sebagai realisasi dari kebutuhan-kebutuhan praktis Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*), asas dan tujuan dari Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) itu sendiri maupun karena semakin berkembangnya aliran-aliran modern dewasa ini baik di bidang perkembangan hukum pidana maupun kriminologi yang langsung atau tidak sangat mempengaruhi nilai-nilai perkembangan masyarakat.⁴⁴

Polri memiliki kewenangan terkait diteruskan atau tidak diteruskannya suatu perbuatan kedalam proses peradilan pidanadengan alasan-alasan tertentu. Dalam perkara lalu lintas seperti dalam kecelakaan lalu lintas misalnya, atau Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), apabila Polisi hanya menilai hanya menimbulkan kerugian yang kecil atau luka yang kecil biasanya diselesaikan dengan cara mediasi antara pelaku dan korban, dan pihak kepolisian sebagai saksi atas kesepakatan yang dicapai. Perkara tidak diteruskan atas dasar kesepakatan bersama antara pelaku dan korban. Namu demikian jika suatu perbuatan tersebut menimbulkan suatu kerugian yang amat besar seperti hilangnya nyawa, mediasi penal nampaknya sangat suliot untuk dilakukan.

Diskresi dalam kepolisian sebagaimana digambarkan oleh Henry W. More J.R adalah sebagai berikut:⁴⁵

“if every policeman, every prosecutor, every court and every post sentence agency performed his or its responsibility in strict accordance with rules of law, precisely and narrowly laid down, the criminal law would be ordered but intolerable. Living would be a sterile compliance with soul killing rules and taboos. By comparison, a primitive tribal society would seem free, indeed”
“yet there are those who believe that the maximum substitution of rules of law for discretion is desirable. The believe that the

⁴⁴ M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Loc. Cit, hlm. 3.

⁴⁵ Harry W. Moore J.R, *Critical issue in Law Enforcement*, The W.H Anderson Company, hlm. 150. *Ibid*, hlm. 3.

improvement of crime control is away from larger to lesser areas of discretion and more rules of law”

Diskresi pada tingkat kepolisian yang dilakukan agar dibedakan dengan diskresi yang dilakukan oleh komponen fungsi lainnya. Oleh karena itulah, apabila berbicara mengenai diskresi Kepolisian didalam Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*), maka akan terdapat suatu hubungan antara pembahasan hukum, diskresi, kepolisian dan Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) itu sendiri.

Tahapan pertama dalam Kepolisian adalah Penyelidikan dan Penyidikan, sebagaimana Penyelidikan diatur dalam Pasal 1 angka 5 KUHP jo. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, bahwa yang dimaksud dengan penyelidikan adalah “serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Untuk penyidikan diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 KUHP jo Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan alat bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidananya dan menemukan tersangkanya”

Proses penyidikan dalam hal ini upaya paksa penangkapan terhadap tersangka merupakan suatu proses terakhir dalam tahapan penyidikan, setelah melalui serangkaian proses mencari dan mengumpulkan alat bukti tersebut. Dalam mediasi penal, sudah barang tentu antara pelaku dan korban tindak pidana serta merta sudah berada dalam posisinya masing-masing. Pelaku sudah terang dan jelas sebagai tersangka dalam hal ini dan korban pun demikian. Apabila Penyidik menjalankan mediasi penal, seluruh rangkaian mencari dan mengumpulkan alat bukti tersebut akan secara lebih cepat dan efisien akan dapat dipangkas. Sudah barang tentu hal ini menjadikan lebih efektifnya kinerja dari kepolisian itu sendiri. hanya saja setelahnya diserahkan kepada para pihak dalam hal ini Pelaku dan Korban tindak pidana untuk meniai sendiri dan membuat adjudikasi sendiri sesuai dengan kesepakatan para pihak. Hal-hal seperti inilah yang akan menimbulkan kepuasan bagi para pihak karena diri sendirinyalah yang langsung berperan dalam perkara yang menyangkut dirinya pula.

Penutup Simpulan

Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*), harus dikaji ulang guna melihat kepentingan yang lebih luas, tidak hanya terfokus pada pembalasan bagi pelaku tindak pidana saja, akan tetapi juga kepentingan korban tindak pidana sudah selayaknya di perhatikan. Perlindungan yang ada dalam KUHP lebih banyak melindungi hak asasi pelaku tindak pidana dari pada hak asasi/kepentingan korban tindak pidana, untuk hal tersebut dapat di kemukakan ketentuan-ketentuan yang melindungi kepentingan korban hanya mengenai praperadilan dan gabungan gugatan ganti kerugian, dengan kata lain sistem yang dianut oleh KUHP adalah *retributive justice*, yaitu suatu kebijakan yang titik perlindungannya adalah pelaku tindak pidana (*offender oriented*) bukan *restorative justice* yang fokus kebijakan perlindungan terhadap korban tindak pidana (*victim oriented*); Rekonseptualisasi dan Rekoordinasi dalam Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) perlu dan sangat mendesak untuk dilakukan, agar tercipta suatu penegakkan hukum yang berlandaskan keadilan semua untuk semua. Kebijakan hukum pidana dalam hal ini dapat menjadi jembatan antara *Das Sollen* dan *Das Sein* yang cenderung sulit untuk dipertemukan.

Saran

Kepada Pemerintah, Perlu dibuatnya aturan kebijakan mengenai penyelesaian perkara di luarpersidangan (mediasi) di tingkat penyidikan, dan bahkan di tingkat penuntutan oleh Penuntut Umum. Dibuatnya aturan tersebut baik dapat berupa Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah supaya lebih terlegitimasi dan menjadi acuan bagi Aparat Penegak Hukum dalam menilai tindakannya;

Kepada penegak hukum, penting dibuatnya aturan yang sama dengan yang ada di Hukum Acara Perdata, Hakim lebih mengutamakan mediasi para pihak (pelaku dan korban) kejahatan yang ada. Dan perlu dibuat suatu upaya pencegahan (*preventif*) di semua tingkat Sistem Peradilan Pidana yang ada.

Daftar Pustaka

Buku

- Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012.
- Arif Sidharta, *Ketertiban Yang Adil*, Grassindo, Jakarta, 1996.
- Aloysius Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Yogyakarta, Universitas Atmajaya, 1999
- Barda Nawawi Arief, *beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditiya Bakti, Bandung, 2005.
- Barda Nawawi Arief, makalah “Aspek Kebijakan Mediasi Penal dalam Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan “, Seminar Nasional, “Pertanggungjawaban Hukum Korporasi dalam Konteks Good Corporate Governance” Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, Jakarta, 27 Maret 2007.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan penyusunan Konsep KUHP Baru*, Semarang, Kencana Prenadamedia Group, 2008.
- Dirdjosiswono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994.
- Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, 2014.
- Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Acara Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, 2015.
- Coffey, Alan, *An Introduction to the Criminal Justice and Procces*, dalam bahan *Bacaan Wajib Mata Kuliah Sistem Peradilan Pidana*, pada pendidikan Pasca Sarjana Ilmu Hukum di Universitas Indonesia, Mardjono Reksodipuro, Jakarta, Pusat Dokumentasi Hukum UI, 1983
- Eddy O.S Hiariej, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Erlangga, 2009.
- Eva Achjani Zulfa dan Indriyanti Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung, 2010.
- Hutchinson Terry, *Researching and Writing in Law*, LAW BOOK Co, Sidney Australia, 2002.
- Kadri Husin, *Sistem Peradilan Pidana Menurut KUHP*, (Tesis), Jakarta, Program Hukum Pasca Sarjana UI, 1985, h. 93. Dalam buku M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Cetakan Pertama, Pradya Pramita, Jakarta, 1991.
- Lilik Mulyadi, *Bunga Rapai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik*, PT. Alumni Bandung, 2008.
- Maya Indah, *Perlindungan Korban, Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014

- Mudzakir, *Posisi Hukum Korban tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana, Disertasi Pengukuhan Guru Besar Di Universitas Islam Indonesia (UII)*, 6 april 2001.
- Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Putra Bardin, Jakarta, 1996.
- Ridwan Mansur, *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*, Yayasan Gema Yustida Indonesia, Jakarta, 2010.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Beberapa Masalah Dalam Sudi Hukum Dan Masyarakat*, Remaja Karya, Bandung, 1985.
- Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Soeparman Haji, Parman,, *Kepentingan Korban Tindak Pidana Dilihat Dari Sudut Viktimologi*, Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun Ke XXII No. 26 Juli 2007.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1981.
- _____, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung, Sinar Baru, 1983
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
- Vini Susanti, *Lumpur Lapindo: Bencana atau Kejahatan?*, Suara Pembaruan, Januari 2009 dalam buku Rena Yulia, *Viktimologi, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.

Jurnal/Karya Ilmiah

- Bappenas Republik Indonesia, *Matriks Bidang Pembangunan Dokumen RPJMN*, Jakarta, Bapennas RI, 2015.
- Umi Rozah, *Membangun Konstruksi Politik Hukum Mediasi Penal*, MMH, Jurnal Jilid 39 Nomor 3 September 2010
- Komisi Kejaksaan, *Laporan Penelitian Biaya Penanganan Perkara Pidana Umum*, Jakarta, Komisi Kejaksaan, 2013.
- Tim Pengkajian Hukum, *Tentang Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative justice*, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2012.